



KAJIAN FILANTROPI DI INDONESIA: STUDI UU PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DAN UU ZAKAT

Erik Dwi Prasetyo¹, Layla Aulia¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}

Email: *dwierik1998@gmail.com1, laylaaulia02@gmail.com2*

Abstract: *Philanthropy is an important aspect that can improve people's welfare, therefore the government must make regulations regarding good philanthropy by existing legal requirements. However, the current regulations, namely the regulations CMG and the Zakat regulations, are considered to still have weaknesses, as well as the large philanthropic benefits that exist will be difficult to achieve. This research focuses on a comparative study between the rules CMG and the Zakat regulations with the main issues being the first, how philanthropy is regulated in the two regulations, and second, how the comparison is between the two. This research is a type of normative legal research (library) with a comparative method and statutory approach. The source of this research data is from laws, books, or journals that are relevant to the discussion. The results of this study indicate that philanthropic arrangements in Zakat regulations are more ideal and effective when compared to regulations CMG which still have many weaknesses. These weaknesses can be seen from aspects of technology utilization, requirements, reporting, financing of organizational activities, guidance and supervision, and finally related to sanctions. It seems that it can be seen that both laws regulate provisions regarding licensing, accountability, and law enforcement. Meanwhile, the difference is that there are no regulations regarding the CMG, provisions regarding licensing requirements, community participation, special management, guidance and supervision agencies, administrative sanctions, as well as provisions on the number of criminal sanctions and fines.*

Keywords: *Comparative Studies, Philanthropy Regulations, CMG and Zakat Regulations*

Abstrak: *Filantropi menjadi aspek penting yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan filantropi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Namun undang-undang yang ada saat ini yaitu UU PUB dan UU Zakat dianggap masih memiliki kelemahan, dengan demikian manfaat besar filantropi yang ada akan sulit untuk dicapai. Penelitian ini berfokus pada studi komparatif anatara UU PUB dan UU Zakat dengan pokok permasalahan pertama, bagaimana pengaturan filantropi dalam kedua UU tersebut dan kedua, bagaimana perbandingan antara keduanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan metode komparatif dan pendekatan undang-undang. Sumber data penelitian ini adalah bersal dari undang-undang, buku-buku, ataupun jurnal yang relevan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan filantropi dalam UU Zakat lebih ideal dan efektif bila dibandingkan dengan UU PUB yang masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari aspek pemanfaatan teknologi, syarat perizinan, pelaporan, pembiayaan kegiatan organisasi, pembinaan dan pengawasan, terakhir berkaitan dengan sanksi. Persamaan dapat dilihat bahwa kedua UU mengatur ketentuan mengenai perizinan, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum. Sedangkan perbedaannya ialah tidak diaturnya dalam UU PUB ketentuan tentang syarat perizinan, peran serta masyarakat, badan khusus pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, maupun ketentuan besaran sanksi pidana dan denda.*

Kata Kunci: *Studi Komparatif, Pengaturan Filantropi, UU PUB dan Zakat*

Pendahuluan

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sebuah gagasan konseptual mengenai sistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Gagasan tersebut bertujuan untuk sedapat mungkin mengurangi terjadinya penderitaan masyarakat atas kemiskinan, kesehatan, pengangguran, dan lain sebagainya. Dengan demikian

pada dasarnya pemerintahan pada suatu negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam membuat kebijakan harus sedapat mungkin bersifat perlindungan, pelayanan, bantuan, maupun pencegahan permasalahan sosial yang lainnya.¹ Negara dalam rangka menjalankan pemerintahannya harus berupaya mewujudkan kepentingan masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan sosial berdasarkan keadilan dalam bingkai sebuah hukum.² Begitupula menurut Al-Qur'an dan Sunnah negara hukum didasarkan pada beberapa prinsip seperti, kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat.³

Negara hukum Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa menjunjung tinggi hukum serta berupaya menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam alenia ke empat. konsep negara hukum Indonesia sejatinya memiliki ciri tersendiri yang sejalan dengan tujuan dibentuknya negara tersebut, yaitu: perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴ Salah satu dari upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan ialah dengan memanfaatkan besarnya potensi filantropi. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau

¹ Miftachul huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 73.

² I Ketut Cahyadi Putra, "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia", *Jurnal Megister Hukum Udayana*, vol. 6, no. 1 (2017), h. 2.

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 102-103

⁴ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2 (2012), h. 149.

sekelompok orang dengan rasa cinta kasih guna membantu orang lain.⁵

Indonesia sendiri merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang mendapatkan predikat negara paling dermawan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh CAF (*Charities Aid Foundation*) delapan dari sepuluh orang Indonesia merupakan orang yang dermawan.⁶ Lebih daripada itu dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar didunia juga menambah potensi besar tercapainya kesejahteraan dalam pemanfaatan filantropi. Kita ketahui bersama nilai-nilai filantropi pada mulanya muncul dari ajaran keagamaan. Dalam Islam sendiri nilai-nilai filantropi terdapat dalam ajaran kegamaan mengenai zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf. Oleh karena itu dalam rangka mengatur serta mengelola potensi filantropi yang besar tersebut diperlukan sebuah instrument peraturan perundang-undangan yang baik. Bangsa Indonesia sendiri sebenarnya telah mempertimbangkan mengenai hal tersebut, terbukti dengan adanya peraturang perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan filantropi. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang yang selanjutnya disebut UU PUB dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut UU Zakat. Kedua peraturan diatas merupakan dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang kegiatan fiantropi, oleh karena itu penulis mengambil dua peraturan tersebut untuk penelitian ini.

Melihat dengan keadaan yang ada, apabila ditinjau dari sejarahnya, UU PUB dianggap sebagai peraturan tentang filantropi yang telah usang. Hal demikian tak lepas karena peraturan tersebut lahir pada tahun 1961 dan masih di pakai menjadi landasan hukum dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang di Indonesia. Bila di telisik lebih jauh, UU PUB telah berjalan selama kurang lebih 61

⁵ Rr. Citra Harina Dyah, "Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 4, no. 1 (2019), h. 180.

⁶ Filantropi Indonesia, "Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia", (15 Juni 2021), <https://filantropi.or.id/Indonesia-Kembali-Jadi-Negara-Paling-Dermawan-Di-Dunia/>. Diakses 20 September 2022.

tahun, sampai saat ini pada tulisan ini dimuat, belum ditemukan UU tentang pengumpulan uang atau barang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perjalanannya selama kurang lebih berjalan 61 tahun menjadi landasan hukum bagi kegiatan filantropi dengan pengumpulan uang atau barang pasti tak lepas dengan adanya perubahan serta perkembangan zaman. Perubahan tersebut dapat mencakup dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun teknologi. Oleh karena itu oleh kalangan akademisi hukum tata negara, UU tersebut dianggap telah usang. Berbanding terbalik dengan UU Zakat, peraturan tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dengan mengikitu arus perubahan. Sebelum UU Zakat tersebut lahir, ada pula UU tentang zakat yang lahir terlebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. UU tentang zakat nomor 38 tahun 1999 lahir pada saat itu mempertimbangkan keadaan serta situasi kondisi yang ada pada zaman itu. Kemudian UU tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung lagi berbagai permasalahan yang muncul pada kemudian. Oleh karenanya UU Zakat lahir pada tahun 2011 yang mengusung tema perbaikan pada UU tentang zakat sebelumnya.

Kedua undang-undang diatas diharapkan mampu menjadi sebuah solusi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, namun seiring dengan berkembangnya zaman maka permasalahan yang muncul semakin kompleks dan beragam. Sehingga peraturan tersebut dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini seperti kemajuan teknologi. Terlebih lagi dengan munculnya kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi terkenal di Indonesia, yaitu ACT maka semakin banyak perhatian yang timbul terhadap keberlangsungan filantropi di Indonesia. Perhatian tersebut juga tak lepas ditujukan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait. Para akademisi juga sering membanding-bandingkan antara UU PUB dan UU Zakat yang dianggap lebih komprehensif walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tema komparatif hukum positif filantropi di Indonesia dengan membandingkan antara UU PUB dan UU Zakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan dua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya, yaitu pertama, bagaimana pengaturan filantropi dalam UU PUB dan UU Zakat?

Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan antara kedua UU tersebut?

Sebelum dilakukannya penelitian ini, tentu saja terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terhadap objek yang akan penulis teliti. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Farahsyah A dan Mahmud yang bertujuan untuk mengetahui faktor tidak berjalannya ketentuan pidana dalam UU PUB di kota Banda Aceh.⁷ Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ketentuan pidana tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya penegakan dan kesadaran hukum. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Amaliah Asriyani R yang mengkritisi pengalihan uang kembalian konsumen kedalam donasi yang ada dalam UU PUB dari sudut pandang *al-Maslahat al-Mursalah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut diatas diperbolehkan dalam *nash* dan *ijma* dengan catatan adanya persetujuan. Lalu pandangan *al-Maslahat al-Mursalah* terdapat manfaat yang menunjang kepentingan umum.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk yang menghasilkan temuan bahwa UU Zakat masih mengesampingkan ketentuan mengenai sanksi bagi *muzaki* yang tidak mau membayar kewajiban zakatnya serta menilai bahwa UU Zakat tidak mencakup landasan yuridis.⁹ Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohim dan Suprihatin yang membandingkan konsep zakat menurut Imam Syafi’i dan UU Zakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep zakat Imam Syafi’i dan UU Zakat telah sejalan, tetapi berkaitan dengan macam-macam zakat terdapat penambahan dalam UU Zakat, penambahan tersebut ialah adanya zakat profesi dan zakat

⁷ Siti Farahsyah A dan Mahmud, “Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Terhadap Tindak Pidana Pengutipan Uang Tanpa Izin Dari Dinas Sosial Di Jalan Raya”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 2, (2018).

⁸ *Amaliah Asriyani Ridwan*, “Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi”, *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, vol. 3 no. 2 (2021).

⁹ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk., “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, vol. 1, no. 1, (2021).

jasa.¹⁰ Berdasarkan *literature review* yang telah penulis lakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada pembahasan perbandingan antara dua landasan hukum filantropi di Indonesia yaitu ketentuan yang termuat dalam UU PUB dan UU Zakat. Pembaharuan penelitian fokus terhadap perbandingan antara keseluruhan ketentuan pengelolaan filantropi pada undang-undang tersebut dengan konteks perkembangan zaman.

Tulisan ini merupakan sebuah penelitian dengan jenis hukum normatif¹¹ menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹² dan juga menggunakan metode komparatif untuk menyelidiki hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, penelitian komparatif menguji perbedaan-perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel.¹³ Kemudian menggunakan teknik analitis (*analytical approach*) sebagai alat bantu dalam menganalisa. Penulis menggunakan tiga gradasi pendekatan analitis dari Prof. Abdulkadir Muhammad yaitu, (*legal exploration*), (*legal review*), dan (*legal analysis*).¹⁴ Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, artinya data diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat, lalu dianalisa dengan mendalam dari berbagai aspek secara lengkap tidak ada yang terlupakan.¹⁵

¹⁰ Abdul Rohim dan Suprihatin, "Analisis Perbandingan Konsep Zakat Menurut Imam Syafi'I dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011", *Maslahah*, vol. 7, no. 7, (2016).

¹¹ Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1998), h. 9.

¹² Jhony Ibrahim, *Teori & Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing 2011), h. 302-303.

¹³ Afifah Syawie, "Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah", *Jurnal Perbandingan Hukum Al-Mazaahib*, vol. 10, no. 1, (2022), h. 61.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 113-116.

¹⁵ *Ibid.*, h. 127.

Pengaturan Filantropi Dalam UU PUB dan UU Zakat

Data yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat dermawan dalam kaitannya membantu sesama manusia. Selain itu negara Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia yang berimplikasi pada semakin bertambahnya potensi besar filantropi karena terdapat keutamaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu sesama manusia.¹⁶ Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa filantropi menjadi salah satu unsur penting guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu negara dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan perlu mengatur serta mengelola dengan baik kegiatan filantropi di Indonesia. Pengaturan serta pengelolaan tersebut dapat diatur sedemikian rupa dengan baik dengan dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan tentang filantropi. Dalam konteks Indonesia sebenarnya peraturan perundang-undangan tentang filantropi telah diatur pada beberapa undang-undang. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang filantropi di Indonesia dapat dilihat pada UU PUB dan UU Zakat. UU PUB mengatur kegiatan filantropi berupa pengumpulan uang atau barang diluar keagamaan, sedangkan UU Zakat mengatur kegiatan filantropi keagamaan yaitu Islam dalam hal zakat, infaq, maupun shadaqah.

Undang-undang menurut Tami Rusli adalah sebuah peraturan negara yang memiliki hukum mengikat serta dibuat dan dipelihara oleh negara.¹⁷ Sebuah undang-undang merupakan landasan berpijak bagi seluruh warga negara dalam menjalankan aktivitas bernegara. Segala tingkah laku masyarakat baik itu yang memiliki hubungan antar masyarakat maupun penguasa, semuanya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita semua mengharapkan sebuah produk hukum yang mengatur tingkah laku warga negara dapat berlaku secara baik, ideal, dan efektif dengan

¹⁶ Alif Karnadi, "8 Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar, Ada Indonesia?", (11 Januari 2022), dalam <https://dataindonesia.id>. Diakses 5 Oktober 2022.

¹⁷ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: UBL Press, 2017), h. 286.

pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat. Diharapkan pula sebuah peraturan perundang-undangan itu menjadi sebuah jawaban atau solusi dari adanya berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan bernegara. Oleh karena itu sebuah peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebuah peraturan dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang baik bilamana dibentuk sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan memiliki daya guna yang efektif dan efisien.

Pengaturan Filantropi Dalam UU PUB

UU PUB sejatinya dibuat diundangkan pada tahun 1961 atau sekitar 61 tahun yang lalu. Tahun 1961 dalam sejarah negara Indonesia lebih dikenal dengan sebutan orde lama.¹⁸ Pada saat itu merupakan masa dimana terjadinya berbagai macam gejolak politik yang mengakibatkan pemerintahan Indonesia tidak stabil. Masa orde lama tersebut merupakan masa dimana negara masih meraba-raba terkait dengan sistem pemerintahan yang baik untuk Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, visi kedepan, pemanfaatan teknologi belum difikirkan.

Pada pembentukannya, UU PUB tidak memiliki naskah akademik yang menjadi syarat dalam membuat suatu undang-undang. Hal tersebut dikarenakan juga ketentuan yang mengatur mengenai naskah akademik tersebut baru diatur pada tahun sekitar 2000'an. Apabila dilihat pada bagian pertimbangan, UU PUB dibentuk karena dua pertimbangan, pertama karena dipandang bahwa aturan lama yaitu Staatsblad 1932 Nomor 469 jo. 559 sudah relevan lagi dengan keadaan pada waktu itu. Kedua karena perlunya pengaturan dalam hal pengumpulan uang atau barang yang ditujukan untuk pembangunan kesejahteraan sosial dengan capaian masyarakat yang adil dan makmur. Dalam batang tubuh UU PUB terdiri dari 9 Pasal yang mengatur mengenai perizinan, syarat

¹⁸ *Fadhila Shaffa Luthfie dkk*, "Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding", *Jurnal Legal Standing*, vol. 6, no. 1 (2022), h. 67.

memperoleh izin, kewenangan pejabat berwenang, pertanggungjawaban, maupun ketentuan sanksi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaturan tentang filantropi dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang akan dipaparkan sebagai berikut.¹⁹

a. Perizinan²⁰

Pada dasarnya dalam rangka penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang harus memiliki izin terlebih dahulu. Ketentuan izin tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak berguna serta merugikan banyak orang. Namun terdapat pengecualian izin terhadap kegiatan pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, adat istiadat, atau yang diselenggarakan pada tempat yang terbatas. Kemudian dalam UU PUB disyaratkan bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dapat dilakukan oleh perkumpulan atau organisasi masyarakat saja. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa diperbolehkan bagi masyarakat perseorangan untuk melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang.

Izin sebagaimana yang dimaksud pada uraian diatas diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya setelah mendengar pendapat dari panitia pertimbangan. Panitia pertimbangan sendiri terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang dapat berasal dari Menteri Sosial, Gubernur, Bupati/Wali Kota sebagai ketua pada tingkatannya masing-masing. Pejabat dinas sosial setempat sebagai sekretaris. Dan wakil-wakil kejaksaan, kepolisian, sosiawan yang terdiri dari berbagai organisasi sebagai anggota. Pejabat yang berwenang memberikan izin antara lain, pertama, Menteri Sosial dengan cakupan wilayah pengumpulan uang atau barang pada seluruh wilayah Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau hingga ke luar negeri. Kedua, Gubernur dengan cakupan wilayah lebih dari satu kota dalam suatu provinsi. Ketiga,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Bagian Menimbang.

²⁰ *Ibid Pasal 1-5.*

Bupati/Wali Kota dengan cakupan wilayah satu kabupaten/kota saja.

Perkumpulan atau organisasi masyarakat untuk mendapat izin penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang harus mengajukan surat permohonan izin tidak bermaterai kepada pejabat pemberi izin secara langsung. Dalam surat tersebut harus memuat dengan jelas beberapa ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut antara lain harus memuat maksud dan tujuan kegiatan, cara penyelenggaraan kegiatan, identitas penyelenggara, batas waktu dan wilayah, serta cara penyaluran terhadap hasil dari kegiatan pengumpulan uang atau barang. Permohonan izin yang telah dimohonkan kepada pejabat pemberi izin dapat ditolak atas dasar pendapat dari panitia pertimbangan. Apabila terjadi penolakan pada tingkat II dalam hal ini kabupaten/kota, pemohon masih bisa meminta pertimbangan dan putusan terakhir dari Gubernur dalam jangka waktu 14 hari. Tetapi apabila penolakan tersebut terjadi pada tingkat Gubernur atau Kementerian, maka tidak dapat dimohonkan lagi pertimbangan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Kementerian merupakan keputusan terakhir.

b. Pertanggungjawaban²¹

Pertanggungjawaban merupakan aspek penting yang harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan sosial. Salah satu kegiatan sosial tersebut dapat berupa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang ketentuannya telah diatur dalam UU PUB. Apabila dilihat dalam materi muatan yang ada dalam UU PUB, ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terdapat dalam Pasal 5 ayat (3). Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa surat keputusan pemberian izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang harus memuat dua aspek. Aspek pertama adalah harus memuat syarat-syarat penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang, dan aspek kedua adalah kewajiban penyelenggara dalam rangka memberi

²¹ *Ibid* Pasal 5 ayat 3.

pertanggungjawaban kepada pemberi izin sesuai dengan tingkatannya.

c. Penegakan hukum²²

Dalam rangka upaya untuk mencapai adanya ketertiban penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang pasti dibutuhkan ketentuan mengenai sanksi. Sanksi merupakan sebuah alat yang dijadikan sebagai suatu ancaman untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan menjadi rambu-rambu untuk mematuhi peraturan. Dengan demikian adanya sanksi juga dapat menjadi efek jera bagi pelaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal tersebut ketentuan sanksi pada UU PUB dapat dilihat pada Pasal 8. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa bagi masyarakat yang menyelenggarakan, menganjurkan, atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tanpa memiliki izin terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi. Kemudian bagi penyelenggaraan yang telah mendapat izin kegiatan, namun tidak mematuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam surat keputusan izin juga dapat diberi sanksi. Ketentuan sanksi atas adanya pelanggaran tersebut berupad pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara atau denda sebesar-besarnya Rp. 10.000.

Pengaturan Filantropi Dalam UU Zakat

Zakat merupakan salah satu bagian penting dalam agama Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Zakat juga merupakan suatu bentuk kepedulian antar sesama masyarakat muslim untuk membantu meringankan beban mereka.²³ Pada dasarnya zakat ditujukan untuk tercapainya keseimbangan ekonomi pada masyarakat. Oleh karena itu zakat menghendaki adanya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga kekayaan tidak

²² *Ibid* Pasal 8.

²³ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Prespektif Hukum Nasional", *Jurnal As-Syukriyyah*, vol. 20, no. 1 (2019), h. 39.

hanya berputar kepada satu kelompok masyarakat saja.²⁴ Nilai-nilai yang terkandung dalam zakat dapat dikatakan juga sebagai pilar dari filantropi. Berbagi serta meringankan beban orang lain adalah sebuah bentuk dari perwujudan nilai-nilai yang ada dalam filantropi.

Negara Indonesia sejatinya merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia.²⁵ Oleh karena itu nilai-nilai agama Islam sangat mempengaruhi kebijakan dari sebuah negara. Salah satu kebijakan tersebut adalah dapat dilihat dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan zakat pada mulanya muncul ditahun 1999. Pada saat itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang ada, peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat yang selanjutnya disebut UU Zakat.²⁶ UU Zakat tersebut pada intinya mengatur mengenai kegiatan filantropi dalam Islam, karena didalam UU Zaakat mengatur mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Ada 5 (lima) poin penting yang menjadi pertimbangan dalam diundangkannya UU Zakat. *Pertama*, bahwa setiap hak warga masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dijamin oleh negara. *Kedua*, umat Islam yang mampu sesuai syari'at diwajibkan zakat. *Ketiga*, peningkatan kesejahteraan masyarakat mampu dihasilkan melalui kewajiban zakat. *Keempat*, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna maka dianggap penting untuk dikelola dengan lembaga khusus. *Kelima*, undang-undang tentang zakat sebelumnya sudah tidak

²⁴ Lina Lutfiana, "Konsepsi Zakat Sebagai Pemecahan Problematika Sosial", *Jurnal JESKaPe*, vol. 4, no. 2 (2020) h.268.

²⁵ Alif Karnadi, "8 Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar, Ada Indonesia?", (11 Januari 2022), dalam <https://dataindonesia.id>. Diakses 5 Oktober 2022.

²⁶ Suad Fikriawan, "Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah KeIndonesiaan: Kajian Positififikasi dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat", *Jurnal Al-MANHAJ*, vol. 1, no. 1 (2019), h. 84.

mampu menampung kebutuhan hukum yang terjadi.²⁷ UU PUB terdiri dari 11 (sebelas) bab dengan 47 pasal serta bagian penjelasan dan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Zakat, maka akan dipaparkan sebagai berikut.

a. Bab I Ketentuan Umum²⁸

Pada bab ini menjelaskan beberapa istilah pokok yang terdapat dalam undang-undang yang antara lain pengelolaan zakat, zakat, infak, sedekah, muzaki, mustahik, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), setiap orang, hak amil, dan Menteri. Lebih lanjut dalam bab ini terdapat ketentuan mengenai asas-asas dalam pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, dan jenis-jenis zakat.

b. Bab II Badan Amil Zakat Nasional²⁹

Pada bab ini terdapat ketentuan mengenai sebuah badan atau lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas khusus untuk melakukan pengelolaan zakat. Lembaga tersebut ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam hal ini juga diatur jelas mengenai fungsi dari BAZNAS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat. Hal lain tentang BAZNAS juga diatur mengenai struktur serta keanggotaan BAZNAS baik dengan syarat-syaratnya. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, BAZNAS membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Ketentuan yang dirasa perlu diatur lebih lanjut juga dimuat secara jelas dalam UU Zakat ini dengan memuat frasa ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan dibawahnya.

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bagian Menimbang.

²⁸ *Ibid Bab I.*

²⁹ *Ibid Bab II.*

Dalam hal ini untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat yang meliputi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian pengelolaan zakat tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan masyarakat juga dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Tentu saja untuk membentuk LAZ dan melakukan kegiatan pengelolaan zakat harus terlebih dahulu memiliki izin. Izin sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan apabila memenuhi paling sedikit beberapa syarat yaitu, *pertama*, organisasi masyarakat Islam yang terdaftar mengelola bidang pendidikan, dakwah, maupun sosial. *Kedua*, berbentuk lembaga dengan berbadan hukum. *Ketiga*, mendapat rekomendasi BAZNAS. *Keempat*, memiliki pengawas syari'at. *Kelima*, memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan finansial untuk melakukan kegiatan. *Keenam*, bersifat nirlaba. *Ketujuh*, memiliki program pendayagunaan zakat serta bersedia diaudit syari'ah. Dalam melaksanakan kegiatannya LAZ juga wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BAZNAS sesuai tingkatannya terkait. Kemudian ketentuan yang belum diatur secara rinci seperti persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan LAZ, pelaporan, maupun pertanggungjawabannya diatur oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam frasa Pasal 20.

c. Bab III Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan³⁰

Bab ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang memuat ketentuan mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, serta ketentuan mengenai pelaporan. Bagian pertama tentang pengumpulan yang didalamnya antara lain mengatur ketentuan mengenai perhitungan kewajiban zakat yang dapat dihitung sendiri oleh muzaki ataupun dapat meminta bantuan kepada BAZNAS apabila tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya sendiri. Dalam pengumpulan zakat baik

³⁰ *Ibid Bab III.*

BAZNAS atau LAZ wajib memberi bukti setoran zakat kepada muzaki. Kemudian zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Bagian kedua tentang pendistribusian mengatur bahwa dalam pendistribusian harus sesuai dengan syari'at Islam serta mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bagian ketiga tentang pendayagunaan diatur bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kemudian pada bagian keempat dikatakan BAZNAS maupun LAZ tidak hanya menerima zakat saja, melainkan juga dapat menerima dana sosial keagamaan lainnya seperti infak ataupun sedekah. Dana tersebut dapat diperuntukan sesuai dengan syari'at Islam atau sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi dan juga penerimaan tersebut harus dicatat dalam buku tersendiri diluar pencatatan zakat. Bagian kelima mengatur mengenai pelaporan, LAZ berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pengelolaan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Kemudian BAZNAS jugaberkewajiban melaporkan kegiatan pengelolaan terhadap BAZNAS pada tingkat di atasnya, hingga terakhir pelaporan diberikan kepada Menteri. Laporan neraca tahunan dapat diberikan kepada media cetak maupun media elektronik. Kemudian ketentuan terakhir juga termuat bahwa peraturan lebih lanjut mengenai hal diatas diatur oleh Peraturan Pemerintah.

d. Bab IV Pembiayaan³¹

Dalam bab ini diatur mengenai pembiayaan BAZNAS yang dapat diambil dari hak amil, anggaran pendapatan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan LAZ dapat dibiayai berdasarkan dari hak amil saja. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal diatas diatur pada Peraturan Pemerintah.

³¹ *Ibid Bab IV.*

e. Bab V Pembinaan dan Pengawasan³²

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan tingkatannya. Pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi, sosialisasi, maupun edukasi.

f. Bab VI Peran Serta Masyarakat³³

Dalam bab ini masyarakat dapat memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Peran serta masyarakat tersebut diharapkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyaluran zakat melalui BAZNAS dan LAZ, serta meningkatkan kinerja dua lembaga tersebut. Pengawasan masyarakat dapat berupa akses informasi terhadap kinerja pengelolaan BAZNAS dan LAZ maupun penyampaian informasi bilamana terjadi penyimpangan.

g. Bab VII Sanksi Administratif³⁴

Bab ini memuat ketentuan mengenai sanksi administrative bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ. Pelanggaran tersebut antara lain apabila LAZ tidak melakukan pelaporan terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala, BAZNAS atau LAZ tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki, tidak melakukan pengelolaan infak dan sedekah sesuai dengan syari'at islam maupun tidak melakukan pencatatan tersendiri untuk pengelolaan tersebut. Sanksi administrative sebagaimana pelanggaran diatas dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan juga dapat berupa pencabutan izin.

h. Bab VIII Larangan³⁵

Pada ketentuan yang termuat dalam bab ini mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk memiliki, menjamin, menjual, menghibahkan, mengalihkan zakat, infak, sedekah, atau dana sosial kegamaan lain dalam pengelolaannya.

³² *Ibid Bab V.*

³³ *Ibid Bab VI.*

³⁴ *Ibid Bab VII.*

³⁵ *Ibid Bab VIII.*

Kemudian setiap orang juga dilarang untuk melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaannya lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu.

i. Bab IX Ketentuan Pidana³⁶

Pada bab ini mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang. Masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 apabila melakukan pelanggaran dengan tidak mendistribusikan atau adanya tindakan memiliki, menjaminkan, menjual, menghibahkan, atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian masyarakat juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 apabila melakukan pengelolaan zakat dengan tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

j. Bab X Ketentuan Peralihan³⁷

Bab ini memuat ketentuan mengenai peralihan lembaga pengelolaan zakat baik itu BAZNAS dan LAZ yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebelumnya harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

k. Bab XI Ketentuan Penutup³⁸

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai dicabutnya peraturan perundang-undangan sebelumnya dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Kemudian selama peratiran perundang-undangan sebelumnya tidak bertentangan dengan pertauran perundang-undangan terbaru masih dinyatakan tetap berlaku, perintah untuk ditetapkannya Peraturan Pemerintah paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan perundang-undangan baru ditetapkan dan berlaku.

³⁶ *Ibid* Bab IX.

³⁷ *Ibid* Bab X.

³⁸ *Ibid* Bab XI.

Persamaan dan Perbedaan Pengataturan filantropi UU PUB/ZAKAT

UU PUB dan UU Zakat merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang sama-sama mengatur objek kegiatan filantropi di Indonesia. UU PUB mengatur tentang filantropi yang bersifat umum, sedangkan UU Zakat mengatur kegiatan filantropi yang bersifat keagamaan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu dari beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur kegiatan filantropi. UU PUB mengatur suatu kegiatan tentang pengumpulan uang atau barang saja diluar kegiatan pengumpulan yang uang atau barang yang diwajibkan oleh agama. Sedangkan UU Zakat hanya mengatur ketentuan mengenai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang disyariatkan oleh agama Islam.

Studi komparatif merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan membandingkan antara variable-variable yang saling berhubungan dengan mengemukakan adanya persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan dalam sebuah kebijakan atau yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis antara persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada diantara UU PUB dan UU Zakat. Untuk itu sebelum menganalisis hal tersebut maka akan dipaparkan persamaan dan perbedaan anata kedua UU tersebut sebagai berikut.

1. Persamaan

Adapun beberapa persamaan pengaturan filantropi antara UU PUB dan UU Zakat keduanya memuat ketentuan mengenai izin, tingkatan pengelolaan disetiap daerah, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum .sebagaimana berikut:

- a. Pada ketentuan perizinan, dalam UU PUB dan UU Zakat sama-sama menyatakan bahwa masyarakat untuk menghimpun pengumpulan uang atau barang maupun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial kegamaan lainnya harus dilakukan oleh sebuah organisasi dan memiliki izin terlebih dahulu.
- b. Pada ketentuan tingkat pengelolaan, dalam UU PUB dan UU Zakat sama-sama menyatakan bahwa untuk melakukan kegiatan pengelolaan pada setiap tingkatan daerah baik itu di kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi.

- c. Pada ketentuan pertanggungjawaban, dalam UU PUB dan UU Zakat sama-sama menyatakan bahwa kepada setiap penyelenggara memiliki kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban kepada pemberi izin.
- d. Pada ketentuan penegakan hukum, dalam UU PUB dan UU Zakat sama-sama menyatakan bahwa apabila ada yang melanggar ketentuan dalam undang-undang, maka akan diberikan sanksi.
- e. Pada ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi baik dalam UU PUB dan UU Zakat sama-sama belum ditemukan materi muatan yang mengatur hal demikian.

2. Perbedaan

Adapun beberapa perbedaan pengaturan filantropi antara UU PUB dan UU Zakat antara lain sebagaimana berikut:

- a. Syarat memperoleh izin, dalam UU PUB diterangkan bahwa izin kegiatan pengumpulan uang atau barang dapat dilakukan oleh perkumpulan atau organisasi masyarakat dengan melampirkan maksud dan tujuan, cara dan siapa yang menyelenggarakan, batas waktu dan luas penyelenggaraan, terakhir cara penyaluran. Sedangkan pada UU Zakat diterangkan syarat dalam perizinan antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam bersifat nirlaba berbadan hukum yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, memiliki surat rekomendasi dari BAZNAS, mempunyai pengawas syari'at, memiliki kemampuan baik teknis, administratif maupun keuangan, bersedia diaudit syari'ah, dan memiliki program pendayagunaan zakat.
- b. Adanya sebuah badan atau lembaga khusus pemerintah nonstruktural yang dapat dibentuk pada setiap tingkatan daerah untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, ataupun dana sosial keagamaan lainnya dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden dan Menteri pada UU PUB.
- c. Dalam hal pelaporan, pada ketentuan yang termuat dalam UU PUB hanya memuat frasa mengenai kewajiban bagi pemegang izin untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi izin saja, sedangkan dalam UU Zakat dimuat

frasa sedikit lebih rinci dengan menyebutkan pemegang izin wajib memberikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dana dana sosial keagamaan lainnya kepada pemerintahan daerah dan BAZNAS secara berkala. Dan juga disebutkan kewajiban melaporkan neraca tahunan melalui media cetak atau elektronik.

- d. Pembiayaan, dalam UU PUB tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan organisasi masyarakat dalam hal pengumpulan uang atau barang, sedangkan dalam UU Zakat terdapat ketentuan mengenai pembiayaan kegiatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- e. Pembinaan dan pengawasan, dalam UU PUB tidak terdapat ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat dalam melakukan pengumpulan uang atau barang, sedangkan dalam UU Zakat terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- f. Peran masyarakat, dalam UU PUB tidak terdapat ketentuan mengenai peran serta masyarakat, sedangkan dalam UU Zakat terdapat ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan penunjang pengelolaan zakat yang maksimal.
- g. Sanksi administratif, dalam UU PUB hanya menyebutkan ketentuan sanksi meliputi pidana kurungan dan denda saja, sedangkan dalam UU Zakat termuat ketentuan mengenai sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, maupun pencabutan izin.
- h. Ketentuan pidana, dalam UU PUB apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000. saja, sedangkan dalam UU Zakat terdapat pembagian sanksi yang disebut sebagai tindak kejahatan dan tindak pelanggaran. Tindak kejahatan dapat berupa apabila tidak melakukan pendistribusian dan dengan sengaja bertindak untuk

memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan terhadap zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Tindak pelanggaran dapat berupa apabila melakukan kegiatan pengelolaan tidak memiliki izin. Tindak kejahatan dipidana paling lama dengan 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling tinggi Rp. 500.000.000. Kemudian tindakan pelanggaran dipidana paling lama dengan 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas mengenai pengaturan filantropi dalam UU PUB dan UU Zakat dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pengaturan diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila dibandingkan, maka dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam materi muatan UU Zakat lebih baik daripada UU PUB. UU Zakat dapat menjawab kebutuhan hukum yang timbul pada perkembangan zaman yang ada saat ini. Bisa dikatakan bahwa UU Zakat merupakan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang ideal untuk menjadi payung hukum atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan filantropi di Indonesia.

Menurut penulis, UU Zakat merupakan sebuah produk hukum yang ideal, walaupun juga belum bisa dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang sempurna. Namun demikian patut dijadikan contoh bagi suatu peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai kegiatan filantropi di Indonesia, dalam hal ini ialah UU PUB. Karena pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU PUB masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut bila dibandingkan dengan UU Zakat dapat terlihat dari lemahnya ketentuan yang mengatur mengenai akuntabilitas, penegakan hukum, maupun transparansi dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang.

Berkaitan dengan kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam UU PUB akan sedikit penulis paparkan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. *Pertama*, dalam hal syarat memperoleh izin pengumpulan uang atau barang, penulis berpendapat bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan UU PUB sangat ringan sekali, dengan demikian berdampak pada profesionalitas organisasi atau perkumpulan

masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang. Seharusnya dapat memuat ketentuan yang terdapat dalam UU Zakat yang menegaskan bahwa syarat organisasi pengumpulan zakat harus berbadan hukum, terdaftar sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial, dengan demikian dapat terlihat bagaimana profesionalitas serta pengalaman suatu organisasi dalam bidang tersebut.

Kedua, dalam hal pelaporan, UU PUB hanya memuat frasa yang dipahami secara umum saja dengan keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi izin, belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban memberi laporan kepada masyarakat yang dapat dimuat dalam media cetak maupun media masa seperti halnya yang terdapat dalam UU Zakat. *Ketiga*, dalam hal pembiayaan kegiatan yang dilakukan organisasi, UU PUB belum mengatur mengenai bagaimana pembiayaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi pengumpulan uang atau barang. Seharusnya ketentuan yang mengatur pembiayaan tersebut dapat diatur dalam UU PUB seperti dalam UU Zakat yang mengatur secara tegas pembiayaan dapat diperoleh dari APBN/APBD dan hak amil, tetapi nyatanya dalam UU PUB tidak ditemukan mengenai ketentuan tersebut. Dengan tidak adanya ketentuan mengenai pembiayaan dikhawatirkan menjadi celah bagi organisasi pengumpul uang atau barang untuk menggunakan hasil donasi kepada hal-hal yang merugikan. *Keempat*, dalam hal pembinaan dan pengawasan yang juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang diharapkan optimal. UU PUB merupakan UU yang berkaitan erat dengan masyarakat, oleh karena itu seharusnya UU PUB memberi hak kepada masyarakat untuk berperan aktif baik itu dalam hal pembinaan atau pengawasan. Pembinaan bertujuan untuk dimungkinkannya terjadi evaluasi ataupun pengarahan yang bersifat edukasi kepada organisasi filantropi, kemudian pengawasan ditujukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyelewengan maupun penyimpangan terhadap sebuah ketentuan. Pembinaan maupun pengawasan dapat dilakukan oleh pejabat yang berkaitan atau juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Pembinaan maupun pengawasan yang merupakan aspek penting dalam kegiatan filantropi pada faktanya belum terdapat

dalam UU PUB, seharusnya aspek tersebut dapat dimasukkan kedalam materi muatan UU tersebut, sama seperti halnya UU Zakat yang telah memasukkan aspek pembinaan dan pengawasan.

Kelima, mengenai ketentuan tentang sanksi. Dalam UU PUB hanya diterangkan mengenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 (bulan) penjara atau denda paling tinggi Rp. 10.000 saja. Tentu saja ketentuan tentang sanksi tersebut menjadi salah satu titik lemah UU tersebut. Besaran sanksi tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding bilamana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PUB. Sejatinya dana yang dapat dikumpulkan oleh organisasi pengumpulan uang atau barang merupakan dana yang jumlahnya sangat besar, bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan hingga milyaran. Oleh karena itu sanksi tersebut terlalu ringan dan tidak efektif bila diterapkan. Kemudian dalam UU PUB juga belum memuat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi organisasi pengumpulan uang atau barang yang telah memiliki izin, sanksi tersebut dapat berupa peringatan, pemberhentian kegiatan, atau pencabutan izin. Seharusnya UU PUB dapat mencontoh bagaimana ketentuan sanksi yang terdapat dalam UU Zakat yang menurut penulis akan lebih efektif dan ideal.

Kesimpulan

UU PUB dan UU Zakat ialah sebuah produk hukum yang sama-sama mengatur mengenai kegiatan filantropi di Indonesia. UU PUB mengatur kegiatan filantropi yang bersifat umum sedangkan UU Zakat mengatur kegiatan filantropi yang bersifat keagamaan. Pengaturan kegiatan filantropi yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan UU PUB terdiri dari 9 pasal yang memuat tentang perizinan, pertanggungjawaban, hingga penegakan hukum. Kemudian dalam UU Zakat terdiri dari 11 (sebelas) bab dengan 47 pasal yang memuat tentang definisi istilah, perizinan, badan khusus untuk mengelola zakat, pertanggungjawaban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan kegiatan organisasi, penegakan hukum, ketentuan peralihan, maupun penutup. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengaturan filantropi dalam UU Zakat lebih mengatur secara kompleks dan luas dibandingkan dengan UU PUB. Kedua peraturan perundang-

undangan diatas pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan terhadap ketentuan yang mengatur kegiatan filantropi. Persamaan pengaturan kegiatan filantropi keduanya dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut mencantumkan klausul tentang perizinan, tingkatan pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun penegakan hukum. Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam kedua UU tersebut dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai badan khusus yang mengelola pengumpulan uang atau barang, pembiayaan kegiatan organisasi, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, maupun sanksi administratif dalam UU PUB. Hal lain yang menjadi perbedaan antara kedua UU tersebut ialah mengenai ketentuan syarat memperoleh izin dalam UU PUB, pelaporan, dan ketentuan besaran sanksi pidana ataupun denda yang diberikan. Kemudian setelah membandingkan secara keseluruhan terhadap pengaturan kegiatan filantropi dalam UU PUB dan UU Zakat, dapat dikatakan bahwa UU PUB masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki, sedangkan UU Zakat dapat dikatakan sebuah produk hukum yang telah ideal dan efektif untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan filantropi di Indonesia khususnya zakat. Namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan terhadap UU Zakat, karena tidak ada sebuah peraturan yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif Karnadi, “8 Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar, Ada Indonesia?”, (11 Januari 2022), dalam <https://dataindonesia.id>. Diakses 5 Oktober 2022.
- Dyah, Rr. Citra Harina. “Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 4, no. 1 (2019).
- Fikriawan, Suad. “Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah KeIndonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat,” *Jurnal Al-MANHAJ*, vol. 1, no. 1 (2019).
- Filantropi Indonesia, “Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia”, (15 Juni 2021), <https://filantropi.or.id/Indonesia-Kembali-Jadi-Negara-Paling-Dermawan-Di-Dunia/>. Diakses 20 September 2022.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Ibrahim, Jhony. *Teori & Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media Publishing. 2011.
- Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Prespektif Hukum Nasional,” *Jurnal As-Syukriyyah*, vol. 20, no. 1 (2019).
- Lutfiana, Lina. “Konsepsi Zakat Sebagai Pemecahan Problematika Sosial,” *Jurnal JESKaPe*, vol. 4, no. 2 (2020).
- Luthfie, Fadhila Shaffa dkk, “Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding,” *Jurnal Legal Standing*, vol. 6, no. 1 (2022).
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk., “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, vol. 1, no. 1, (2021).
- Muhammad, Abdulkadir. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

- Putra, I Ketut Cahyadi. "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Megister Hukum Udayana*, vol. 6, no. 1 (2017).
- Ridwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2 (2012).
- Ridwan, Amaliah Asriyani. "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi," *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, vol. 3 no. 2 (2021).
- Rohim, Abdul dan Suprihatin, "Analisis Perbandingan Konsep Zakat Menurut Imam Syafi'I dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011," *Maslahah*, vol. 7, no. 7 (2016).
- Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung. UBL Press. 2017.
- S, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia. 1998.
- Siti Farahsyah A dan Mahmud, "Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Terhadap Tindak Pidana Pengutipan Uang Tanpa Izin Dari Dinas Sosial Di Jalan Raya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 2, (2018).
- Syawie, Afifah. "Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 10, no. 1, (2022).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.

